

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK PADA  
KECAMATAN BARUGA, BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT UMUM**

**Djian Sastrowardoyo Pogasang<sup>1</sup>, Wahyu Prianto<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

\*Korespondensi : [djianpogasang8686@gmail.com](mailto:djianpogasang8686@gmail.com)

**Abstract**

*A non-smoking area is land proposed by the government to be used as a place to sleep and rest for people who are working or exercising. It is hoped that this area can help improve health and ability to work as well as improve safety in this place. This research aims to determine the juridical review of the implementation of smoking-free areas based on Kendari City Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning smoking-free areas, especially in Baruga sub-district, Kendari City. Apart from that, data obtained from various literature and writings related to this research, this research method was carried out empirically, the results of this research explain that the implementation of Kendari City Regional Regulations Number 16 of 2014 regarding non-smoking areas is not yet optimal. This can be seen in the facilities. public facilities in the Baruga District area, especially public health and education facilities, from these public facilities it was found that educational facilities were still very lacking in implementing these regulations.*

**Keywords:** *Juridical Review, Implementation, Regional Regulations*

**Abstrak**

Kawasan bebas tanpa rokok merupakan lahan yang diusulkan oleh pemerintah untuk dijadikan tempat tidur dan beristirahat untuk orang-orang yang sedang bekerja atau berolahraga. Kawasan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kemampuan bekerja serta meningkatkan keselamatan di tempat tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis implementasi kawasan tanpa rokok berdasarkan peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, Khususnya pada kecamatan baruga kota kendari. selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini metode penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum optimal dalam mengimplementasi peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok Hal ini terlihat pada fasilitas-fasilitas umum yang berada dalam kawasan Kecamatan Baruga terkhusus pada fasilitas umum kesehatan dan pendidikan, dari fasilitas umum tersebut ditemukan fasilitas pendidikan yang masih sangat kurang dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Implementasi, Peraturan Daerah

Djian Sastrowardoyo Pogasang, Wahyu Prianto

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang dimasyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh masyarakat. Sehingga muncul sebuah kata ubi societatis ibi ius yang diartikan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat sehingga tanpa hukum menjadi liar.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, pembangunan nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah.

Salah satu mewujudkan cita-cita bangsa bangsa tersebut negara berkewajiban mengatur apa yang dikonsumsi oleh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan rakyatnya, salah satunya adalah rokok. Saat ini rokok menjadi salah satu produk yang tingkat konsumsinya relatif tinggi di masyarakat. Masalah rokok juga masih menjadi masalah nasional dan diprioritaskan upaya penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik dan terutama aspek kesehatan. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan negara dengan tujuan mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan merata. Salah satu tujuan negara yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga negara. Keamanan dan kenyamanan warga negara berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sehari-hari. Salah satu kondisi lingkungan yang diperlukan oleh rakyat yaitu lingkungan yang sehat, misalnya sehat dari segi udara yang bebas dari, segala polusi, baik itu polusi kendaraan, polusi pabrik, ataupun polusi asap rokok.

Perilaku merokok telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk dihentikan, bahkan rokok sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan merokok seperti ini dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain disekitar yang menghirup asap rokok tersebut. Oleh sebab itu rokok menjadi isu krusial di beberapa negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai bahaya rokok. Di indonesia sendiri merokok sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis hasil Survei Global Penggunaan Tembakau pada Usia Dewasa Masyarakat Indonesia (Global Adult Tobacco Survey-GATS) yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan diulang kembali pada tahun 2021 dengan melibatkan sebanyak 9.156 responden. Hasilnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan secara signifikan jumlah perokok dewasa yaitu 8,8 juta orang, dari 60,3 juta pada tahun 2011 naik menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Kendari sebagai bagian Pemerintah dalam lingkup Kota Madya yang tentunya memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaan rokok, maka pada tahun 2014 pada dasarnya Pemerintah Kota Kendari telah mengatur ketertiban merokok dan untuk itu Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16

Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kota Kendari menerangkan Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain :

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pemerintah kota Kendari melalui peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dalam upayanya untuk menegakkan peraturan tersebut maka salah satu yang menjadi ujung tombak baik dalam sosialisasi dan penerapan peraturan daerah tersebut adalah pemerintah Kecamatan yang berada dalam lingkup pemerintah kota Kendari pemerintah Kecamatan saat ini yang berada dalam lingkup pemerintah kota Kendari berjumlah 11 Kecamatan dan salah satu Kecamatan yang menjadi objek penelitian ini adalah Kecamatan Baruga di mana Kecamatan Baruga menjadi salah satu fokus penelitian didasarkan beberapa pertimbangan untuk mencapai tujuan-tujuan dari peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan bebas rokok.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.1470). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari *Yuridisch* yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum (M. Marwan dan Jimmy P, 2009: hlm 651). Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau melengkapi. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi dalam kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan akan dapat berlangsung efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah. Selain itu dibutuhkan dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi. Implementasi dipandang secara luas

Djian Sastrowardoyo Pogasang, Wahyu Prianto

---

mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan meraih tujuan-tujuan kebaikan atau program-program. Implementasi di sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (Outcome).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut penelitian lapangan yaitu untuk melihat ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam menegakan kebijakan daerah serta otonomi daerah terkait kebebasan tanpa rokok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang berdasarkan sumber fakta lapangan, terutama melalui penemuan, percobaan atau pengamatan. Dalam konteks ini, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan daerah yang berlaku mengenai kebebasan tanpa rokok.

Sumber dan data merupakan bahan utama dalam penelitian ini data dan sumber yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini dilakukan secara wawancara dengan para pejabat terkait atau berdasarkan pengamatan sendiri, Adapun obyek yang akan diteliti dan data yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur, konsep, dan teori-teori yang didapat melihat guna melihat landasan teoritis sumber-sumber, jurnal-jurnal serta beberapa serta beberapa bahan-bahan hukum yang ada.

Upaya untuk melihat ke validitasnya serta beberapa sumber hukum yang ada dengan ini data yang didapat sebagai rujukan sesuai penelitiann yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan tehnik interview. Adapaun beberapa data yang dikumpulkan diolah secara sistematis, demikian penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu meneliti, melihat sumber-sumber hukum yang ada serta disajikan dalam penjelasan singkat terkait uraian secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produksi tembakau yang meliputi tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kerja, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, tempat sarana olahraga, dan tempat lain yang ditetapkan. Pengaturan kawasan tanpa rokok merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok. Salah satu cara Pemerintah dalam mewujudkan tujuan Kawasan Tanpa Rokok adalah melalui penegakan sanksi administratif. Terdapat 3 Badan/Lembaga yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi Penegakan sanksi administratif bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok masih terkendala karena kurangnya pembinaan dan pengawasan.

Penerapan kawasan bebas tanpa rokok merupakan upaya yang penting untuk mengurangi penggunaan rokok di wilayah tertentu. Dengan penerapan kawasan bebas tanpa rokok, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

Upaya tersebutlah yang saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dimana Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, peraturan ini secara gambaran umum seharusnya mempunyai dampak positif bagi masyarakat, terutama menertibkan perokok yang sedang melakukan proses de-rokakan. Dengan adanya aturan tentang kawasan tanpa rokok di kota kendari, dapat menekankan kembali atas kedisiplinan merokok pada tempatnya karena telah memiliki dasar aturan yang jelas yakni Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, tentu masyarakat akan dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kawasan tanpa rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga asas, tujuan dan ruang lingkup adanya kawasan tanpa rokok. Hak, kewajiban dan wewenang diatur atas perorangan dan lembaga atau badan. Pemerintah daerah menetapkan Kawasan tanpa rokok, yang meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak dan lain sebagainya. Pembinaan umum dilakukan oleh walikota. Pengawasan dan pengendalian. Peran masyarakat. Guna menjamin kepatuhan masyarakat atas perda ini, diatur pula mengenai sanksi administrative, Sanksi bagi aparat, Penyidikan dan Ketentuan pidana.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, yang meliputi :

- 1) Tempat umum (meliputi : pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte dan terminal angkutan umum dan pelabuhan)
- 2) Tempat kerja (meliputi : perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri)
- 3) Tempat ibadah (seperti : masjid / mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura)
- 4) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak (meliputi : kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak)
- 5) Kendaraan angkutan umum (meliputi : bus umum, angkutan kota, taksi, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan)
- 6) Lingkungan tempat proses belajar mengajar (meliputi : sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus)
- 7) Fasilitas pelayanan kesehatan (meliputi : rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta)
- 8) Prasarana olahraga.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok pada Kawasan Tanpa Rokok dimaksud, sampai batas kucuran air dari atap paling luar dan / atau sampai batas gedung tertutup dan / atau sampai batas pagar terluar. Khusus pada kawasan Prasarana Olahraga, maka untuk kepentingan olahraga Tingkat Daerah dan Nasional. Selain itu, pada tempat ibadah, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses

Djian Sastrowardoyo Pogasang, Wahyu Prianto

---

belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan dan prasarana olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok hingga batas terluar.

Selain itu yang merupakan penekanan adalah dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok mensyaratkan pada tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- 2) Terpisah dari gedung / tempat / ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- 3) Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- 4) Jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok tersebut jika dilihat Bagaimana aplikasinya pada salah satu kecamatan di kota Kendari yakni Kecamatan Baruga tentu sebelumnya terlebih dahulu diidentifikasi beberapa fasilitas umum yang berada di kecamatan tersebut berdasarkan pengamatan penulis Kecamatan Baruga memiliki beberapa fasilitas umum terkhusus terkait dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan atau rumah sakit tentu jikalau merujuk pada peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 tahun 2014 tersebut tentang kawasan-kawasan yang harus memiliki ruangan khusus terhadap perokok dapat fasilitas-fasilitas umum itu khususnya pendidikan dan kesehatan dapat dijadikan rujukan bagaimana implementasi peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di kecamatan Baruga.

Kecamatan Baruga sendiri memiliki lima Fasilitas Kesehatan antara lain Rumah Sakit Dewi Sartika Rumah Sakit Umum bahteramas Kota Kendari, rumah sakit hati mulia rumah sakit Aliyah 3 dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Hermina, dari beberapa Rumah Sakit tersebut sangat sulit ditemukan kawasan rokok sebagaimana yang disyaratkan pada peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok Berdasarkan pengamatan penulis beberapa fasilitas umum kesehatan tersebut pada dasarnya memiliki kawasan untuk Merokok namun belum memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari peraturan daerah tersebut, dalam tempat yang sama penulis juga mengamati masih banyaknya sisa bekas pakai rokok yang berceceran di fasilitas umum tersebut hal tersebut menandakan bahwa masyarakat yang belum menjalankan peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dengan baik ditambah lagi pengawasan yang belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kota Kendari dan nama hal ini Pemerintah Kecamatan Baruga.

Selain itu fasilitas umum selanjutnya adalah fasilitas pendidikan di kecamatan Baruga ada sekurangnya 3 fasilitas umum dalam hal ini perguruan tinggi yang ada di kawasan atau wilayah kecamatan Baruga antara lain adalah Institut Agama Islam Negeri Kendari Universitas Sulawesi Tenggara dan terakhir Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berdasarkan pengamatan penulis kawasan yang disediakan untuk merokok pada fasilitas-fasilitas pendidikan tersebut belum memenuhi syarat kawasan merokok karena beberapa fasilitas ruang rokok tersebut berada di kawasan atau dekat dengan kawasan umum tempat khalayak ramai dan tak jarang ditemukan

beberapa rokok bekas pakai di fasilitas-fasilitas umum Padahal tempat tersebut bukan kawasan merokok tentu dari sini gambaran yang dapat dilihat oleh penulis adalah beberapa fasilitas umum terkait pendidikan yang berada di kecamatan Baruga sangat belum efektif dalam menerapkan peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan bebas rokok.

Dengan Demikian Implementasi Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam upaya mengoptimalkan peraturan daerah tersebut pada dasarnya lembaga berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari maupun Pemerintah Kecamatan Baruga, untuk meningkatkan pengawasan pada tempat atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, melarang semua orang untuk tidak merokok baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti, dan memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca atau didengar baik, serta wajib menyediakan tempat khusus merokok. Adapun tempat khusus merokok, bentuk, ukuran, persyaratan dan tanda dilarang merokok akan diatur melalui peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

## KESIMPULAN

Kebebasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan ini diberikan kebebasan untuk mengatur kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing Kawasan tanpa rokok dibuat untuk meningkatkan kesehatan dan kemampuan bekerja serta meningkatkan keselamatan di tempat tersebut. Di mana Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Baruga belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok Hal ini terlihat pada fasilitas-fasilitas umum yang berada dalam kawasan Kecamatan Baruga terkhusus pada fasilitas umum kesehatan dan pendidikan, dari fasilitas umum tersebut ditemukan fasilitas pendidikan yang masih sangat kurang dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, beberapa faktor yang dapat diberikan sebagai kesimpulan salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan tentunya adalah pengawasan dan penindakan dari pemerintah kota Kendari khususnya pemerintah Kecamatan Baruga untuk mengimplementasikan secara tegas peraturan daerah kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim Ramadhan.2023. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Helmi Ahmad, Kamus Lengkap Inggris Indonesia- Indonesia Inggris, Semarang: Bunayya, t.th, hlm 90
- E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep implementasi, Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm 93.
- E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 58.
- Khairani safitri . 2023. implemementasi kawasa bebas tanpa rokok.aceh:UIN Ar-Raniry. Fakultas Syariah Dan Hukum.

Djian Sastrowardoyo Pogasang, Wahyu Prianto

---

Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Alfabeta. Susanti (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Islam. Faisal Kota Makassar Tahun 2018 (Tesis). Universitas Hasanuddin Makassar.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok